

BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang

: bahwa dalam rangka menindak lanjuti Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, maka perlu mengatur Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 23 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
- 14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478)
- 20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 2);
- 22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 56).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lumajang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Lumajang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar setiap kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

 $W = [(0.25 \times Z1) + (0.35 \times Z2) + (0.10 \times Z3) + (0.30 \times Z4)] \times (Ddkab - ADkab)$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten
- z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa
- DDkab = pagu Dana Desa kabupaten
- ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

(6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 8

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan petunjuk prioritas yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 9

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 11

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa

- Tahap I dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB V SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 13

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- penyaluran (2) Dalam hal penundaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

> Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 24 Februari 2017

> > **BUPATI LUMAJANG**

ttd

Drs. H. AS'AT, M.Ag

Diundangkan di Lumajang pada tanggal 24 Februari 2017

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

> > <u>tdd</u>

Drs. MASUDI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570615 198503 1 021

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG

NOMOR: 10 TAHUN 2017 TANGGAL: 24 FEBRUARI 2017

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN	NO	DESA	DANA DESA (RP)
1	TEMPURSARI	1	TEGALREJO	830.147.000
	TEMPURSARI	2	BULUREJO	802.665.000
	TEMPURSARI	3	PUROREJO	850.168.000
	TEMPURSARI	4	TEMPURREJO	808.568.000
	TEMPURSARI	5	TEMPURSARI	851.657.000
	TEMPURSARI	6	PUNDUNGSARI	830.568.000
	TEMPURSARI	7	KALIULING	840.992.000
2	PRONOJIWO	8	SIDOMULYO	831.167.000
	PRONOJIWO	9	PRONOJIWO	810.457.000
	PRONOJIWO	10	TAMANAYU	858.247.000
	PRONOJIWO	11	SUMBERURIP	807.464.000
	PRONOJIWO	12	ORO-ORO OMBO	866.430.000
	PRONOJIWO	13	SUPIT URANG	868.672.000
3	CANDIPURO	14	JUGOSARI	813.410.000
	CANDIPURO	15	JARIT	884.186.000
	CANDIPURO	16	CANDIPURO	890.278.000
	CANDIPURO	17	SUMBEREJO	840.723.000
	CANDIPURO	18	SUMBER WULUH	924.355.000
	CANDIPURO	19	SUMBER MUJUR	901.890.000
	CANDIPURO	20	PENANGGAL	838.422.000
	CANDIPURO	21	TAMBAH REJO	822.186.000
	CANDIPURO	22	KLOPOSAWIT	817.268.000
	CANDIPURO	23	TUMPENG	835.698.000
4	PASIRIAN	24	GONDORUSO	912.564.000
	PASIRIAN	25	KALIBENDO	874.513.000
	PASIRIAN	26	BADES	967.534.000
	PASIRIAN	27	BAGO	876.294.000
	PASIRIAN	28	SELOK AWAR AWAR	904.543.000
	PASIRIAN	29	CONDRO	799.104.000
	PASIRIAN	30	MADUREJO	813.840.000
	PASIRIAN	31	PASIRIAN	890.575.000
	PASIRIAN	32	SEMEMU	872.772.000
	PASIRIAN	33	NGUTER	870.833.000
	PASIRIAN	34	SELOK ANYAR	856.087.000
5	TEMPEH	35	PANDANWANGI	859.713.000
	TEMPEH	36	SUMBERJATI	840.062.000
	TEMPEH	37	TEMPEH KIDUL	852.985.000

	ТЕМРЕН	38	LEMPENI	844.731.000
	TEMPEH	39	TEMPEH TENGAH	867.228.000
	TEMPEH	40	KALIWUNGU	889.706.000
	ТЕМРЕН	41	TEMPEH LOR	908.436.000
	ТЕМРЕН	42	BESUK	812.390.000
	ТЕМРЕН	43	JATISARI	811.718.000
	TEMPEH	44	PULO	861.488.000
	TEMPEH	45	GESANG	812.998.000
	TEMPEH	46	JOKARTO	844.618.000
	TEMPEH	47	PANDAN ARUM	848.589.000
6	KUNIR	48	JATIMULYO	824.983.000
	KUNIR	49	JATIREJO	813.402.000
	KUNIR	50	JATIGONO	851.156.000
	KUNIR	51	SUKOREJO	823.390.000
	KUNIR	52	SUKOSARI	861.650.000
	KUNIR	53	KUNIR KIDUL	875.063.000
	KUNIR	54	KUNIR LOR	807.908.000
	KUNIR	55	KEDUNGMORO	798.935.000
	KUNIR	56	KARANGLO	867.819.000
	KUNIR	57	KABUARAN	801.236.000
	KUNIR	58	DOROGOWOK	799.904.000
7	YOSOWILANGUN	59	DARUNGAN	839.198.000
	YOSOWILANGUN	60	KRATON	785.452.000
	YOSOWILANGUN	61	WOTGALIH	900.394.000
	YOSOWILANGUN	62	TUNJUNGREJO	800.861.000
	YOSOWILANGUN	63	YOSOWILANGUN KIDUL	881.291.000
	YOSOWILANGUN	64	YOSOWILANGUN LOR	855.580.000
	YOSOWILANGUN	65	KRAI	836.511.000
	YOSOWILANGUN	66	KARANGANYAR	790.399.000
	YOSOWILANGUN	67	KARANGREJO	789.771.000
	YOSOWILANGUN	68	MUNDER	829.803.000
	YOSOWILANGUN	69	KEBONSARI	821.654.000
	YOSOWILANGUN	70	KALIPEPE	844.204.000
8	ROWOKANGKUNG	71	NOGOSARI	798.919.000
	ROWOKANGKUNG	72	KEDUNGREJO	812.574.000
	ROWOKANGKUNG	73	SIDOREJO	808.843.000
	ROWOKANGKUNG	74	ROWOKANGKUNG	973.381.000
	ROWOKANGKUNG	75	SUMBERSARI	811.242.000
	ROWOKANGKUNG	76	DAWUAN WETAN	897.789.000
	ROWOKANGKUNG	77	SUMBERANYAR	835.202.000
9	TEKUNG	78	WONOGRIYO	807.955.000
	TEKUNG	79	WONOSARI	812.199.000
	TEKUNG	80	MANGUNSARI	800.319.000
	TEKUNG	81	TEKUNG	818.550.000
	TEKUNG	82	WONOKERTO	798.186.000
	TEKUNG	83	TUKUM	838.942.000
	TEKUNG	84	KARANGBENDO	834.629.000
	TEKUNG	85	KLAMPOKARUM	776.024.000
	-2110110			110.021.000

			- 11 -	
10	LUMAJANG	86	BANJARWARU	773.034.000
	LUMAJANG	87	LABRUK LOR	792.332.000
	LUMAJANG	88	DENOK	812.201.000
	LUMAJANG	89	BLUKON	778.357.000
	LUMAJANG	90	BORENG	849.195.000
11	PASRUJAMBE	91	PASRUJAMBE	868.670.000
	PASRUJAMBE	92	JAMBEKUMBU	837.190.000
	PASRUJAMBE	93	SUKOREJO	827.464.000
	PASRUJAMBE	94	JAMBEARUM	825.483.000
	PASRUJAMBE	95	KERTOSARI	798.498.000
	PASRUJAMBE	96	PAGOWAN	813.092.000
	PASRUJAMBE	97	KARANGANOM	821.589.000
12	SENDURO	98	PURWOREJO	800.144.000
	SENDURO	99	SARIKEMUNING	787.784.000
	SENDURO	100	PANDANSARI	838.583.000
	SENDURO	101	SENDURO	820.050.000
	SENDURO	102	BURNO	833.667.000
	SENDURO	103	KANDANGTEPUS	919.425.000
	SENDURO	104	KANDANGAN	806.247.000
	SENDURO	105	BEDAYU	823.170.000
	SENDURO	106	BEDAYUTALANG	812.961.000
	SENDURO	107	WONOCEPOKOAYU	836.310.000
	SENDURO	108	ARGOSARI	855.938.000
	SENDURO	109	RANUPANI	783.182.000
13	GUCIALIT	110	WONOKERTO	826.669.000
	GUCIALIT	111	PAKEL	783.414.000
	GUCIALIT	112	KENONGO	784.841.000
	GUCIALIT	113	GUCIALIT	829.904.000
	GUCIALIT	114	DADAPAN	823.797.000
	GUCIALIT	115	KERTOWONO	841.506.000
	GUCIALIT	116	TUNJUNG	825.900.000
	GUCIALIT	117	JERUK	808.439.000
	GUCIALIT	118	SOMBO	803.991.000
14	PADANG	119	BARAT	859.780.000
	PADANG	120	BABAKAN	785.361.000
	PADANG	121	MOJO	807.516.000
	PADANG	122	BODANG	879.716.000
	PADANG	123	KEDAWUNG	808.737.000
	PADANG	124	PADANG	774.438.000
	PADANG	125	KALISEMUT	834.759.000
	PADANG	126	MERAKAN	804.932.000
	PADANG	127	TANGGUNG	775.528.000
15	SUKODONO	128	KLANTING	797.117.000
	SUKODONO	129	KEBONAGUNG	800.979.000
	SUKODONO	130	KARANGSARI	850.900.000
	SUKODONO	131	DAWUHAN LOR	830.551.000
	SUKODONO	132	KUTORENON	815.099.000
	SUKODONO	133	SELOKBESUKI	822.397.000

	T		- 12 -	T
	SUKODONO	134	SUMBEREJO	836.735.000
	SUKODONO	135	URANGGANTUNG	798.745.000
	SUKODONO	136	SELOKGONDANG	827.851.000
	SUKODONO	137	BONDOYUDO	793.988.000
16	KEDUNGJAJANG	138	PANDANSARI	780.166.000
	KEDUNGJAJANG	139	KRASAK	822.795.000
	KEDUNGJAJANG	140	KEDUNGJAJANG	779.748.000
	KEDUNGJAJANG	141	WONOREJO	837.463.000
	KEDUNGJAJANG	142	UMBUL	807.830.000
	KEDUNGJAJANG	143	CURAHPETUNG	833.317.000
	KEDUNGJAJANG	144	GROBOGAN	866.781.000
	KEDUNGJAJANG	145	BENCE	796.991.000
	KEDUNGJAJANG	146	JATISARI	837.764.000
	KEDUNGJAJANG	147	TEMPURSARI	844.627.000
	KEDUNGJAJANG	148	BANDARAN	790.162.000
	KEDUNGJAJANG	149	SAWARAN KULON	865.886.000
17	JATIROTO	150	BANYUPUTIH KIDUL	804.938.000
	JATIROTO	151	ROJOPOLO	885.499.000
	JATIROTO	152	KALIBOTO KIDUL	902.417.000
	JATIROTO	153	KALIBOTO LOR	898.979.000
	JATIROTO	154	SUKOSARI	882.820.000
	JATIROTO	155	JATIROTO	904.770.000
18	RANDUAGUNG	156	BANYUPUTIH LOR	828.674.000
	RANDUAGUNG	157	KALIDILEM	887.101.000
	RANDUAGUNG	158	TUNJUNG	855.907.000
	RANDUAGUNG	159	GEDANGMAS	819.529.000
	RANDUAGUNG	160	KALIPENGGUNG	908.675.000
	RANDUAGUNG	161	RANULOGONG	843.640.000
	RANDUAGUNG	162	RANDUAGUNG	841.499.000
	RANDUAGUNG	163	LEDOKTEMPURO	807.239.000
	RANDUAGUNG	164	PAJARAKAN	833.156.000
	RANDUAGUNG	165	BUWEK	779.089.000
	RANDUAGUNG	166	RANUWURUNG	830.816.000
	RANDUAGUNG	167	SALAK	861.313.000
19	KLAKAH	168	KEBONAN	853.625.000
	KLAKAH	169	KUDUS	826.432.000
	KLAKAH	170	DUREN	801.514.000
	KLAKAH	171	SUMBERWRINGIN	809.271.000
	KLAKAH	172	PAPRINGAN	803.782.000
	KLAKAH	173	RANUPAKIS	835.346.000
	KLAKAH	174	TEGALRANDU	825.581.000
	KLAKAH	175	KLAKAH	843.681.000
	KLAKAH	176	MLAWANG	858.435.000
	KLAKAH	177	SRUNI	818.962.000
	KLAKAH	178	TEGALCIUT	836.843.000
	KLAKAH	179	SAWARAN LOR	852.643.000
20	RANUYOSO	180	JENGGRONG	915.003.000
	RANUYOSO	181	MENINJO	797.615.000
	1	- =	<u>l</u>	

	RANUYOSO	182	TEGALBANGSRI	785.671.000
	RANUYOSO	183	SUMBERPETUNG	839.367.000
	RANUYOSO	184	ALUN-ALUN	827.036.000
	RANUYOSO	185	RANUBEDALI	930.915.000
	RANUYOSO	186	RANUYOSO	863.633.000
	RANUYOSO	187	WONOAYU	827.832.000
	RANUYOSO	188	PENAWUNGAN	874.882.000
	RANUYOSO	189	WATES KULON	823.289.000
	RANUYOSO	190	WATES WETAN	827.314.000
21	SUMBERSUKO	191	SUMBERSUKO	797.098.000
	SUMBERSUKO	192	KEBONSARI	801.381.000
	SUMBERSUKO	193	GRATI	796.511.000
	SUMBERSUKO	194	LABRUK KIDUL	829.638.000
	SUMBERSUKO	195	MOJOSARI	822.755.000
	SUMBERSUKO	196	SENTUL	809.174.000
	SUMBERSUKO	197	PURWOSONO	802.703.000
	SUMBERSUKO	198	PETAHUNAN	766.219.000
JUMLAH TOTAL				165.136.155.000

BUPATI LUMAJANG

Drs. H. AS'AT, M.Ag